

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 7, 2024, Halaman 256-265
Licensed by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12553560>

Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lembaga Legislatif Prespektif Siyash Syar'iah

Mutmainnah^{1*}, Raffi Farid Amar Pratama², Kurniati³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: 1020012010@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Dalam konteks konflik kepentingan dalam lembaga legislatif, perspektif hukum Islam menyoroti prinsip-prinsip moral dan etika yang mendasari tugas-tugas para pemimpin dan pengambil keputusan. Penelitian ini menjelaskan bahwa integritas, kejujuran, dan keadilan merupakan nilai-nilai yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan publik menurut ajaran Islam. Dalam penelitian ini hal yang akan diteliti yaitu bagaimana perspektif hukum Islam dalam menangani dan menyelesaikan konflik sosial? Serta Bagaimana konflik kepentingan dilembaga legislatif prespektif hukum Islam?. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan buku, jurnal dan beberapa aturan hukum sebagai data primer dalam penelitian ini. Kesimpulannya, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa konflik pada Lembaga pemerintahan dapat diatasi jika pada implementasinya mengadopsi nilai-nilai syariah, salah satunya ialah transparansi. Hal ini dapat mencegah terjadinya konflik dalam Lembaga.

Kata Kunci : *Hukum Islam, Integritas, Konflik kepentingan.*

Abstract

In the context of conflicts of interest in legislative institutions, the Islamic legal perspective highlights the moral and ethical principles that underlie the duties of leaders and decision makers. This research explains that integrity, honesty and justice are very important values in making public policies according to Islamic teachings. In this research, what will be studied is what is the perspective of Islamic law in handling and resolving social conflicts? And what are the conflicts of interest in legislative institutions from an Islamic legal perspective? The research method used in this research is a qualitative research method using books, journals and several legal regulations as primary data in this research. In conclusion, the results of this research explain that conflicts in government institutions can be overcome if the implementation adopts sharia values, one of which is transparency. This can prevent conflicts within the Institution.

Keywords: *Islamic Law, Integrity, Conflict of interest.*

Article Info

Received date: 10 June 2024

Revised date: 18 June 2024

Accepted date: 23 June 2024

PENDAHULUAN

Dalam sistem demokrasi, lembaga legislatif memegang peran vital sebagai representasi suara rakyat dalam pembuatan kebijakan publik. Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan sosial dan politik, muncul berbagai konflik kepentingan yang mengancam integritas dan efektivitas lembaga tersebut. Konflik kepentingan ini sering kali muncul akibat keterlibatan individu atau kelompok dalam keputusan yang menguntungkan diri mereka sendiri, sehingga mengaburkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi. Dalam konteks ini, pengelolaan konflik kepentingan menjadi isu yang sangat penting untuk memastikan bahwa proses legislasi berjalan secara adil dan transparan.¹

Penelitian yang dilakukan oleh Septiyan Hudan Fuadi mengenai "Resolusi Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat pada Pemilihan Kepala Desa Bajang, Mlarak, Ponorogo" mengkaji penyebab konflik politik dalam konteks pemilihan kepala desa serta upaya penyelesaiannya melalui perspektif hukum Islam dan hukum adat. Fuadi menemukan bahwa diskriminasi, paksaan oleh beberapa kelompok, serta kepentingan pribadi menjadi faktor utama pemicu konflik, dan penyelesaian dilakukan melalui mediasi, rekonsiliasi, dan kesepakatan antara pihak-pihak yang

¹K Ramadhana and others, 'Studi Konflik Kepentingan Anggota Legislatif Terkait Bisnis Sumber Daya Alam', *Antikorupsi.Org*, 2022 <[https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan Hasil Penelitian.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Hasil%20Penelitian.pdf)>.

terlibat. Sementara itu, penelitian oleh Ade Kosasih dan A. Majid Ali menganalisis kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) dalam menyelesaikan konflik norma peraturan perundang-undangan melalui mediasi, dan menemukan bahwa penyelesaian konflik norma melalui mediasi adalah anomali serta menunjukkan bahwa KemenkumHAM tidak berwenang melakukan penyelesaian tersebut, yang seharusnya dilakukan melalui judicial review di Mahkamah Agung.¹

Gap penelitian yang perlu diidentifikasi adalah bahwa penelitian Fuadi lebih berfokus pada konteks konflik politik lokal dalam pemilihan kepala desa dengan pendekatan hukum Islam dan hukum adat, sedangkan penelitian Kosasih dan Ali menyoroti konflik hukum di tingkat regulasi nasional dengan fokus pada kewenangan institusi pemerintah dan mediasi dalam penyelesaian konflik norma. Perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah bahwa penelitian ini akan mengintegrasikan kedua perspektif tersebut dengan mengkaji mekanisme resolusi konflik sosial secara lebih luas, tidak hanya dalam konteks lokal tetapi juga bagaimana pendekatan hukum Islam dan hukum adat dapat diadaptasi dan diterapkan dalam skala yang lebih luas untuk penyelesaian konflik sosial yang lebih kompleks. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dan adat dapat diimplementasikan dalam kebijakan publik untuk mencapai harmonisasi hukum yang lebih baik dan mengurangi potensi konflik sosial di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang lebih komprehensif dalam pengelolaan dan resolusi konflik sosial di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan konflik kepentingan di lembaga legislatif dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini berharap dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam konteks pengelolaan konflik kepentingan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lembaga legislatif serta mendorong implementasi prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan kepentingan publik. Manfaat ilmiah dari tulisan ini diharapkan dapat membuka wawasan baru dalam kajian hukum, khususnya dalam memahami bagaimana nilai-nilai Islam dapat berperan dalam sistem legislatif modern.

Dengan mempertimbangkan latar belakang dan kajian literatur yang telah dipaparkan, penelitian ini mengedepankan analisis mendalam terhadap mekanisme dan praktik pengelolaan konflik kepentingan di lembaga legislatif, serta mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan untuk memperbaiki sistem yang ada. Secara spesifik, penelitian ini akan menelaah bagaimana konsep-konsep seperti amanah, masalah, dan maqasid al-shariah dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur pengelolaan konflik kepentingan. Diharapkan hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis tetapi juga memiliki implikasi praktis yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam mengembangkan regulasi yang lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Secara keseluruhan, Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan solusi yang lebih komprehensif dan aplikatif dalam pengelolaan konflik kepentingan di lembaga legislatif serta menjawab bagaimana konflik kepentingan di lembaga legislatif pada kacamata syariah. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kualitas legislasi dan memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan publik dan selaras dengan nilai-nilai keadilan yang disusung oleh hukum Islam. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan penting bagi para legislator, akademisi, dan praktisi hukum dalam memahami dan mengimplementasikan pengelolaan konflik kepentingan yang lebih efektif dan etis dalam sistem legislatif.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Jenis metode penelitian kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang fenomena sosial yang kompleks, seperti konflik kepentingan dan resolusi konflik dalam konteks hukum Islam dan hukum adat. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang kaya dan detail melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan sosiologi (*sociologis research*). Metode ini melibatkan pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif untuk

mengeksplorasi pola-pola sosial, interaksi antar individu, serta pengaruh lingkungan sosial terhadap individu dan kelompok. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi tema-tema kunci dan pola-pola yang muncul, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana hukum Islam dan hukum adat dapat diterapkan dalam praktik penyelesaian konflik di masyarakat. Pendekatan kualitatif ini juga memungkinkan fleksibilitas dalam proses penelitian, sehingga peneliti dapat menyesuaikan fokus dan metode pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan lapangan dan dinamika yang terjadi selama penelitian berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Hukum Islam Dalam Menangani Dan Menyelesaikan Konflik Sosial

Konflik sosial adalah fenomena yang mencerminkan ketegangan, pertentangan, atau perselisihan antara individu, kelompok, atau kelas dalam masyarakat.² Fenomena ini muncul karena perbedaan kepentingan, nilai, keyakinan, atau tujuan yang berujung pada terjadinya bentrokan dalam interaksi sosial. Konflik sosial dapat berakar dari berbagai sumber seperti ketidakadilan ekonomi, diskriminasi rasial, perbedaan ideologi, persaingan politik, serta berbagai bentuk ketimpangan sosial lainnya.

Pada dasarnya, konflik sosial tidak selalu bersifat negatif. Dalam konteks tertentu, konflik dapat menjadi katalisator bagi perubahan sosial yang positif. Misalnya, gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat pada tahun 1960-an, meskipun melibatkan banyak konflik dan ketegangan, pada akhirnya membawa perubahan signifikan dalam hal kesetaraan rasial dan hak asasi manusia. Dengan kata lain, konflik sosial dapat mendorong masyarakat untuk mengevaluasi kembali struktur dan norma yang ada, serta mengusahakan solusi yang lebih adil dan inklusif.

Namun, konflik sosial juga dapat memiliki dampak destruktif, terutama jika tidak dikelola dengan baik. Bentrokan yang berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, disintegrasi sosial, hingga hilangnya nyawa. Misalnya, konflik etnis di Rwanda pada tahun 1994 yang berujung pada genosida merupakan contoh tragis bagaimana konflik sosial dapat menghancurkan suatu bangsa. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemimpin untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik yang efektif, seperti dialog antar kelompok, mediasi, serta kebijakan yang mengedepankan keadilan sosial.

Terdapat berbagai teori yang mencoba menjelaskan penyebab dan dinamika konflik sosial. Salah satu teori yang populer adalah teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx. Marx berpendapat bahwa konflik sosial terutama berasal dari struktur ekonomi dan ketidakadilan yang ada dalam sistem kapitalis. Menurutnya, pertentangan antara kelas buruh (proletariat) dan pemilik modal (borjuis) adalah sumber utama konflik sosial.¹ Dalam pandangan ini, perubahan sosial hanya dapat terjadi melalui perjuangan kelas, di mana kelas buruh harus menyadari penindasan yang mereka alami dan berupaya untuk menggulingkan sistem kapitalis yang menindas mereka.

Selain teori Marx, ada juga teori fungsionalis yang dipelopori oleh Emile Durkheim. Teori ini melihat konflik sosial sebagai bagian dari mekanisme masyarakat untuk mencapai keseimbangan dan solidaritas. Menurut Durkheim, konflik tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola sedemikian rupa sehingga berfungsi untuk memperkuat norma dan nilai bersama dalam masyarakat. Konflik dianggap sebagai cara bagi masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan baru, serta untuk memperbaiki ketidakseimbangan yang ada.

Selanjutnya, ada teori interaksionisme simbolik yang difokuskan pada bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dan memaknai konflik. Teori ini menekankan pentingnya komunikasi dan interpretasi simbolik dalam memahami konflik sosial.³ Dalam konteks ini, konflik dapat dilihat sebagai hasil dari kesalahpahaman atau perbedaan interpretasi atas simbol-simbol sosial yang ada. Dengan demikian, penyelesaian konflik sering kali melibatkan klarifikasi dan negosiasi makna di antara pihak-pihak yang berkonflik.

Penting juga untuk mempertimbangkan konteks global dalam memahami konflik sosial. Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam dinamika konflik sosial. Mobilitas manusia yang

²Habib Alwi, 'Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoretis', in *Sosiologi Agama*, ed. by Suprpto (Mataram, 2016), p. xi + 198.

³Septiyan Hudan Fuadi, 'Resolusi Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Pemilihan Kepala Desa Bajang Mlarak Ponorogo', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2.1 (2020), 86–111 <<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i1.325>>.

tinggi, perkembangan teknologi informasi, serta integrasi ekonomi global telah menciptakan kondisi baru yang dapat memicu konflik. Misalnya, migrasi besar-besaran sering kali menimbulkan ketegangan antara pendatang dan penduduk lokal. Selain itu, ketimpangan ekonomi yang semakin terlihat antara negara maju dan berkembang dapat memicu sentimen anti-globalisasi dan gerakan-gerakan populis yang menentang status quo.¹

Mengelola konflik sosial memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan berbagai aktor dan strategi. Pendidikan dan kesadaran sosial memainkan peran penting dalam mengurangi prasangka dan stereotip yang sering menjadi pemicu konflik. Pemerintah dan lembaga non-pemerintah perlu bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang adil dan inklusif, serta memastikan bahwa semua kelompok dalam masyarakat memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang. Selain itu, media massa juga memiliki tanggung jawab besar dalam menyajikan informasi yang akurat dan seimbang, serta menghindari provokasi yang dapat memperparah konflik.

Dalam situasi di mana konflik sudah terjadi, mediasi dan negosiasi menjadi alat yang sangat penting. Proses ini melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Mediasi yang efektif sering kali memerlukan pemahaman mendalam tentang akar penyebab konflik, serta kemampuan untuk membangun kepercayaan dan komunikasi yang terbuka antara pihak-pihak yang berkonflik.

Di sisi lain, penegakan hukum yang adil dan tegas juga diperlukan untuk mencegah dan menangani konflik sosial yang bersifat kekerasan. Polisi dan aparat penegak hukum harus dilatih untuk menangani situasi konflik dengan cara yang profesional dan tanpa memihak. Tindakan represif yang berlebihan sering kali hanya akan memperburuk keadaan dan menambah ketegangan.

Sebagai penutup, konflik sosial adalah fenomena kompleks yang membutuhkan pemahaman mendalam dan pendekatan holistik dalam penanganannya. Meski sering kali menimbulkan tantangan besar, konflik sosial juga bisa menjadi peluang untuk perubahan dan perbaikan dalam masyarakat. Dengan strategi yang tepat, termasuk dialog, mediasi, pendidikan, dan kebijakan yang adil, konflik sosial dapat dikelola sehingga tidak berkembang menjadi kekerasan yang merusak, tetapi justru mendorong masyarakat ke arah yang lebih inklusif dan adil.⁴

Dalam perspektif hukum Islam, menangani dan menyelesaikan konflik sosial bukan hanya merupakan upaya untuk mencapai perdamaian sementara, tetapi juga untuk menegakkan keadilan dan keharmonisan dalam masyarakat secara keseluruhan. Hukum Islam, atau Syariah, menyediakan kerangka yang komprehensif untuk mengatasi konflik melalui prinsip-prinsip yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip-prinsip ini meliputi keadilan ('adl), musyawarah (syura), perdamaian (sulh), dan rekonsiliasi (islah). Pendekatan ini tidak hanya melibatkan hukuman bagi pelanggaran, tetapi juga mekanisme untuk memperbaiki hubungan dan memulihkan harmoni sosial.

Pertama, prinsip keadilan ('adl) merupakan inti dari hukum Islam dalam menangani konflik. Al-Qur'an menegaskan pentingnya keadilan dalam berbagai ayat, salah satunya adalah Surah An-Nisa (4:58) yang menyatakan, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." Keadilan dalam konteks ini berarti memberikan hak kepada yang berhak, menghukum yang bersalah sesuai dengan perbuatannya, dan memastikan tidak ada diskriminasi atau keberpihakan dalam penegakan hukum. Dalam menyelesaikan konflik, hakim atau qadi harus bersikap adil dan tidak memihak, serta mendasarkan keputusan pada bukti dan kesaksian yang valid.¹

Selain keadilan, prinsip musyawarah (syura) juga sangat penting dalam menangani konflik. Syura merujuk pada proses konsultasi dan diskusi untuk mencapai keputusan yang disepakati bersama. Prinsip ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an dalam Surah Ash-Shura (42:38), "Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka." Musyawarah melibatkan semua pihak yang terlibat dalam konflik, memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan pandangan dan mencari solusi yang terbaik. Dengan musyawarah, keputusan yang diambil cenderung lebih diterima dan diimplementasikan dengan baik karena melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak.

Prinsip perdamaian (sulh) adalah pendekatan lain yang penting dalam hukum Islam untuk menyelesaikan konflik. Sulh mengacu pada upaya untuk mencapai kesepakatan damai antara pihak-

⁴David Frastawati Amir Sup, 'Cessie Dalam Tinjauan Hukum Islam', *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam*, 11.1 (2019), 44–73 <<https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.995>>.

pihak yang berkonflik tanpa melalui proses pengadilan. Proses ini dianjurkan dalam Islam karena dapat menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih cepat dan kurang konfrontatif. Al-Qur'an dalam Surah Al-Hujurat (49:9-10) mengajarkan pentingnya perdamaian: "Dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya... Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu." Proses sulh biasanya melibatkan seorang mediator yang dihormati oleh kedua belah pihak untuk memfasilitasi dialog dan membantu mereka mencapai kesepakatan yang adil.

Rekonsiliasi (islah) juga merupakan konsep kunci dalam penyelesaian konflik menurut hukum Islam. Islah berarti memperbaiki atau memulihkan hubungan yang rusak akibat konflik. Tujuannya adalah untuk mengembalikan harmoni dan persaudaraan di antara pihak-pihak yang berselisih. Dalam konteks ini, islah tidak hanya mencakup penyelesaian masalah yang ada, tetapi juga menciptakan kondisi di mana konflik serupa tidak terjadi di masa depan. Surah Al-Hujurat (49:10) menekankan pentingnya rekonsiliasi: "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat." Rekonsiliasi sering kali melibatkan permintaan maaf, pemberian kompensasi, dan tindakan lain yang dapat memperbaiki hubungan yang rusak.⁵

Selain prinsip-prinsip ini, hukum Islam juga mengenal konsep qisas (pembalasan yang setimpal) dan diyat (kompensasi). Qisas adalah hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, seperti dalam kasus pembunuhan atau luka fisik. Namun, Islam juga mendorong pemaafan dan pemberian kompensasi (diyat) sebagai alternatif dari qisas, yang dapat membantu mengurangi dendam dan mendorong rekonsiliasi. Surah Al-Baqarah (2:178) menyatakan, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf (membayar) diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)." Ini menunjukkan bahwa Islam mengedepankan pemaafan dan penyelesaian damai. Ajaran Al-Qur'an semata-mata menunjukkan standar tingkah laku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Semua ketentuan dari Al-Qur'an diterima, ketentuan dari Al-Qur'an (hukum Islam).¹

Dalam praktik, penyelesaian konflik dalam perspektif hukum Islam melibatkan berbagai lembaga dan tokoh masyarakat, seperti qadi (hakim), ulama, dan tokoh adat. Mereka berperan sebagai mediator dan penasihat dalam proses penyelesaian konflik. Keberadaan lembaga-lembaga ini penting untuk memastikan bahwa proses penyelesaian konflik berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.⁶

Pendidikan dan penyuluhan juga memainkan peran penting dalam mencegah dan menangani konflik sosial. Masyarakat yang memahami prinsip-prinsip dasar Islam tentang keadilan, musyawarah, perdamaian, dan rekonsiliasi cenderung lebih mampu mengelola konflik dengan cara yang konstruktif. Oleh karena itu, pendidikan agama yang komprehensif dan inklusif sangat diperlukan untuk membangun kesadaran akan pentingnya penyelesaian konflik yang damai dan adil.

Dalam menghadapi tantangan modern, hukum Islam juga harus beradaptasi dengan konteks dan kondisi sosial yang terus berubah. Pendekatan yang fleksibel dan inovatif diperlukan untuk menangani berbagai bentuk konflik sosial yang mungkin tidak ditemukan dalam teks-teks klasik. Para ulama dan cendekiawan Muslim harus terus mengkaji dan mengembangkan metode penyelesaian konflik yang relevan dengan realitas kontemporer, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah.¹

Sebagai kesimpulan, perspektif hukum Islam dalam menangani dan menyelesaikan konflik sosial menekankan pentingnya keadilan, musyawarah, perdamaian, dan rekonsiliasi. Pendekatan ini bertujuan untuk tidak hanya menyelesaikan konflik secara sementara, tetapi juga membangun harmoni dan keadilan jangka panjang dalam masyarakat. Dengan memadukan prinsip-prinsip syariah dengan praktik modern, hukum Islam dapat menjadi alat yang efektif dalam menciptakan masyarakat yang damai dan adil.

⁵Yunie risma riyantie, *Konsep Politik Machiaveli Dalam Prespektif Etika Politik Islam, Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2020, XII <<https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/3955>>.

⁶Rangkap Jabatan, Anggota Dewan, and Perwakilan Daerah, 'Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi', 2019.

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu dihadapkan pada kenyataan tentang konflik. Bahkan Ralf Dahrendorf, dalam tulisannya yang dikutip oleh Margaret (2000:131), menganggap bahwa manusia memiliki sifat ganda: sisi konflik dan sisi kerja sama. Konflik terbesar manusia sebenarnya tidak selalu terletak pada konflik politik atau peperangan melainkan pada konflik yang ada dalam diri mereka. Salah satu konflik diri yang paling besar adalah bagaimana menetralkan hati untuk melawan hawa nafsu. Hal ini sudah lama tertuang dalam hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

وَهَوَاهُ نَفْسُهُ الرَّجُلُ يُجَاهِدُ أَنْ الْجِهَادِ أَفْضَلُ

"Jihad yang paling utama adalah seseorang berjihad [berjuang] melawan dirinya dan hawa nafsunya," (hadits ini derajatnya shahih. Diriwayatkan oleh Ibnu An-Najjar dari Abu Dzarr Radhiyallahu anhu).

Konflik internal ini menggambarkan perjuangan yang tidak terlihat namun sangat signifikan dalam kehidupan setiap individu. Jihad melawan hawa nafsu adalah salah satu bentuk perjuangan yang paling sulit karena melibatkan pergulatan batin yang intens antara keinginan dan kesadaran moral. Dalam Islam, hawa nafsu sering kali dikaitkan dengan godaan yang dapat menjauhkan seseorang dari jalan yang benar. Oleh karena itu, mengendalikan hawa nafsu adalah langkah penting dalam mencapai keseimbangan spiritual dan moral.

Hadits tersebut menekankan pentingnya kesadaran diri dan pengendalian diri sebagai bentuk jihad yang paling utama. Ini mencerminkan pandangan Islam bahwa perjuangan terbesar seorang Muslim bukanlah melawan musuh eksternal tetapi melawan kecenderungan negatif dalam dirinya sendiri. Mengendalikan hawa nafsu berarti menahan diri dari dorongan-dorongan yang dapat merusak, seperti keserakahan, kemarahan, iri hati, dan nafsu seksual yang tidak terkendali.⁷

Islam mengajarkan berbagai cara untuk mengendalikan hawa nafsu, termasuk melalui ibadah, pendidikan, dan introspeksi. Ibadah seperti shalat, puasa, dan dzikir membantu memperkuat kesadaran spiritual dan menanamkan disiplin diri. Puasa, misalnya, adalah latihan spiritual yang sangat efektif dalam mengendalikan hawa nafsu karena mengajarkan seseorang untuk menahan diri dari kebutuhan fisik yang paling dasar selama periode tertentu. Dengan demikian, seseorang belajar untuk mengontrol keinginannya dan memperkuat kemampuannya untuk menahan godaan.

Pendidikan juga memainkan peran penting dalam jihad melawan hawa nafsu. Pemahaman yang baik tentang ajaran agama dan etika Islam dapat membantu individu mengembangkan kesadaran moral yang kuat. Dengan belajar dan merenungkan ajaran-ajaran ini, seseorang dapat membangun landasan moral yang kokoh yang akan membantunya dalam menghadapi godaan dan konflik internal. Pendidikan juga melibatkan pembelajaran tentang nilai-nilai kebajikan seperti kesabaran, keikhlasan, dan ketabahan, yang semuanya penting dalam mengendalikan hawa nafsu.

Introspeksi atau muhasabah adalah praktik penting lainnya dalam mengendalikan hawa nafsu. Ini melibatkan evaluasi diri secara berkala untuk menilai tindakan, niat, dan tujuan seseorang. Dengan melakukan introspeksi, seseorang dapat mengidentifikasi area di mana ia mungkin tergoda oleh hawa nafsu dan mencari cara untuk memperbaiki diri. Introspeksi juga membantu seseorang untuk tetap sadar akan hubungannya dengan Allah SWT dan untuk memperkuat komitmennya untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran-Nya.¹

Selain itu, lingkungan sosial juga mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengendalikan hawa nafsu. Berkumpul dengan orang-orang yang memiliki nilai-nilai moral yang sama dan mendukung satu sama lain dalam perjalanan spiritual dapat memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan. Komunitas yang baik dapat membantu individu tetap fokus pada tujuan spiritualnya dan memberikan dorongan untuk terus berjuang melawan hawa nafsu.

Dalam konteks yang lebih luas, jihad melawan hawa nafsu juga mencerminkan perjuangan manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan sejati. Hawa nafsu sering kali menjanjikan kesenangan sementara tetapi pada akhirnya dapat menyebabkan penderitaan dan penyesalan. Oleh karena itu, mengendalikan hawa nafsu adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan yang lebih langgeng dan kesejahteraan spiritual. Dengan menahan diri dari godaan yang merugikan dan menjalani

⁷Zaini Miftach, 'Analisis Pemikiran Etika Politik Islam Menurut Ibnu Kaldun' (universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2021).

kehidupan yang bermakna dan bertujuan, seseorang dapat mencapai kedamaian batin dan hubungan yang harmonis dengan sesama manusia dan dengan Allah SWT.⁸

Konflik Kepentingan Dilembaga Legislatif Prespektif Hukum Islam

Konflik kepentingan dalam lembaga legislatif adalah fenomena yang kompleks dan sering kali menjadi sorotan dalam politik. Lembaga legislatif, baik di tingkat nasional maupun lokal, bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang dan kebijakan publik yang memengaruhi masyarakat secara luas. Namun, dalam prosesnya, anggota legislatif dapat terlibat dalam konflik kepentingan yang mengancam integritas dan otonomi lembaga tersebut.

Salah satu bentuk konflik kepentingan yang umum terjadi dalam lembaga legislatif adalah ketika anggota parlemen memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan bisnis yang bertentangan dengan kepentingan publik yang mereka wakili. Misalnya, seorang anggota parlemen yang memiliki saham di perusahaan energi dapat terlibat dalam pembuatan undang-undang tentang regulasi energi yang dapat mempengaruhi nilai saham perusahaannya. Konflik semacam ini menciptakan situasi di mana kepentingan pribadi anggota parlemen dapat mengalahkan kepentingan publik yang mereka wakili.

Selain itu, konflik kepentingan juga dapat muncul ketika anggota legislatif memiliki hubungan yang dekat dengan pihak-pihak tertentu di luar lembaga, seperti perusahaan besar atau kelompok kepentingan khusus. Misalnya, seorang anggota parlemen yang menerima sumbangan kampanye besar dari industri farmasi mungkin memiliki kecenderungan untuk mendukung kebijakan yang menguntungkan industri tersebut, bahkan jika kebijakan tersebut tidak selalu sejalan dengan kepentingan publik secara keseluruhan.¹ Dalam hal ini, hubungan dan pengaruh eksternal dapat mempengaruhi independensi dan integritas legislator.

Ketika terjadi konflik kepentingan dalam lembaga legislatif, hal ini dapat mengakibatkan beberapa konsekuensi yang merugikan.

- 1) Pertama, konflik kepentingan dapat merusak legitimasi lembaga legislatif di mata publik. Ketika anggota parlemen diduga bertindak demi kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu, hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga tersebut dan memicu kecemasan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan kebijakan.
- 2) Kedua, konflik kepentingan dapat mengarah pada pembuatan kebijakan yang tidak efektif atau tidak adil. Ketika anggota legislatif memprioritaskan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu di atas kepentingan publik secara keseluruhan, hal ini dapat menghasilkan kebijakan yang tidak memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara luas. Akibatnya, kebijakan tersebut mungkin tidak efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan atau bahkan dapat menyebabkan kerugian bagi sebagian besar penduduk.
- 3) Ketiga, konflik kepentingan dapat mengganggu proses demokratis dalam lembaga legislatif. Ketika anggota parlemen terlibat dalam konflik kepentingan, hal ini dapat mempengaruhi integritas proses pengambilan keputusan dan mengurangi representasi suara rakyat. Pada akhirnya, hal ini dapat mengurangi legitimasi hasil kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif.

Untuk mengatasi konflik kepentingan dalam lembaga legislatif, beberapa langkah dapat diambil.

- 1) Pertama, perlu adanya peraturan yang ketat tentang pengungkapan kepentingan pribadi atau keuangan anggota parlemen.⁹ Dengan mengharuskan anggota parlemen untuk secara terbuka melaporkan semua kepentingan pribadi atau finansial yang dapat memengaruhi keputusan mereka, hal ini dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan kebijakan.
- 2) Kedua, diperlukan adanya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk menangani pelanggaran konflik kepentingan.¹ Lembaga legislatif harus memiliki komite etika atau badan pengawas independen yang bertanggung jawab untuk menyelidiki dugaan pelanggaran konflik kepentingan dan mengambil tindakan yang sesuai jika ditemukan pelanggaran. Sanksi yang diberikan harus tegas dan proporsional dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

⁸ M Irsyad, 'Hukum Dan Penyelesaian Konflik Hukum', *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6.2 (2021), 389–95 <<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/7836%0Ahttp://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/download/7836/5874>>.

⁹Suripto (Institut Pemerintahan Dalam Negeri), 'Analisis Penyelesaian Sengketa Atau Konflik Politik', *Jurnal Politikologi*, 3 (2016), 81–87.

3) Ketiga, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan anggota parlemen tentang pentingnya integritas dan independensi dalam menjalankan tugas mereka. Pelatihan etika dan kode perilaku yang jelas dapat membantu anggota parlemen memahami standar yang diharapkan dari mereka dan menghindari konflik kepentingan yang tidak diinginkan.

Selain itu, mendorong partisipasi publik yang lebih besar dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu mengurangi risiko konflik kepentingan. Dengan melibatkan masyarakat dalam diskusi dan pengambilan keputusan, lembaga legislatif dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara luas.¹⁰

Dalam konteks global, berbagai negara telah mengadopsi berbagai strategi untuk mengatasi konflik kepentingan dalam lembaga legislatif mereka. Misalnya, beberapa negara telah menerapkan peraturan yang ketat tentang lobi dan pengungkapan kepentingan, sementara yang lain telah membentuk badan pengawas independen untuk menangani pelanggaran etika oleh anggota parlemen. Namun demikian, upaya untuk mengatasi konflik kepentingan dalam lembaga legislatif tetap menjadi tantangan yang berkelanjutan yang memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat. Dengan menjaga integritas dan independensi lembaga legislatif, kita dapat memastikan bahwa proses pembuatan kebijakan yang demokratis dan transparan dapat terwujud, dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dapat diwakili dengan baik.

Dalam perspektif hukum Islam, konflik kepentingan dalam lembaga legislatif dipandang sebagai pelanggaran etika yang serius yang dapat merusak integritas dan keadilan dalam pembuatan kebijakan publik. Hukum Islam, atau Syariah, menekankan pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam tugas-tugas para pemimpin dan pengambil keputusan.¹ Konflik kepentingan dalam lembaga legislatif dapat dipandang sebagai bentuk korupsi yang berselubung, di mana anggota parlemen menggunakan posisi dan wewenangnya untuk memajukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, daripada kepentingan publik yang lebih luas.

Salah satu prinsip utama dalam hukum Islam yang relevan dalam konteks konflik kepentingan adalah prinsip *al-maslaha al-'ammah*, yang merupakan kesejahteraan umum atau kepentingan umum. Prinsip ini dinyatakan dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadis, yang menunjukkan pentingnya memprioritaskan kepentingan masyarakat secara keseluruhan daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Salah satu contoh ayat Al-Qur'an yang mencerminkan prinsip ini adalah Surah Al-Baqarah (2:195), yang menyatakan:

الْمُحْسِنِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ ۖ وَأَحْسِنُوا ۖ اللَّهُ إِلَيْنَا يَأْتِيكُمْ تَلْفُوا وَلَا اللَّهُ سَبِيلَ فِي وَأَنْفِقُوا

"Dan infakkanlah di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."¹¹

Ayat ini menegaskan pentingnya menyerahkan kepentingan diri kepada kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan Allah dan kesejahteraan umum. Dari perspektif hukum Islam, konflik kepentingan dalam lembaga legislatif akan bertentangan dengan prinsip ini jika anggota parlemen memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri di atas kesejahteraan umum.

Selain itu, hukum Islam juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Salah satu hadis yang relevan dalam konteks ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda:

رَعِيَّتِهِ عَنْ وَمَسْنُونٍ رَاعِ كُلُّكُمْ

"Setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinan kamu."

Hadis ini menegaskan bahwa setiap individu, termasuk anggota legislatif, bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Dengan demikian, anggota parlemen dalam lembaga legislatif harus menjalankan tugas mereka dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab, tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau tekanan eksternal.

Dalam konteks hukum Islam, konflik kepentingan juga melanggar prinsip amanah, atau kepercayaan. Allah SWT menyatakan dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa (4:58):

أَهْلِهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ

¹⁰ M Amin, 'Revalitas Di Balik Kebijakan Pendidikan Di Era Otonomi Daerah: Studi Konflik Kepentingan Dalam Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas Dan ...', 2020 <[https://repository.unair.ac.id/100601/%0Ahttps://repository.unair.ac.id/100601/4/4.BAB I.pdf](https://repository.unair.ac.id/100601/%0Ahttps://repository.unair.ac.id/100601/4/4.BAB%20I.pdf)>.

¹¹ Lajnah Penasihat mushaf al quran, 'Quran Dan Terjemahan Kemenag', *Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI*, 2 (2019), 901.

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya."¹²

Konflik kepentingan dalam lembaga legislatif, jika dilihat dari perspektif hukum Islam, merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan penanganan yang cermat. Hukum Islam menekankan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam setiap aktivitas, termasuk dalam proses pembuatan undang-undang. Konflik kepentingan muncul ketika anggota legislatif memiliki kepentingan pribadi atau kelompok yang bertentangan dengan kepentingan umum atau syariat Islam. Dalam konteks ini, prinsip maqasid al-syariah (tujuan-tujuan syariat Islam) menjadi pedoman utama. Lembaga legislatif harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak melanggar prinsip-prinsip syariat dan tidak merugikan kepentingan umum.¹² Selain itu, dalam menangani konflik kepentingan, prinsip keadilan harus dijunjung tinggi, dengan memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak tanpa memihak. Transparansi juga menjadi kunci, dengan memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada publik mengenai keputusan-keputusan yang diambil dan potensi konflik kepentingan yang ada. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan menjaga integritas serta legitimasi proses pembuatan keputusan. Dengan demikian, penanganan konflik kepentingan dalam lembaga legislatif dari perspektif hukum Islam mengharuskan adanya kesadaran akan nilai-nilai etika Islam serta konsistensi dalam menjalankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran.

SIMPULAN

Dari tinjauan terhadap konflik kepentingan dalam lembaga legislatif dari perspektif hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa integritas, kejujuran, dan keadilan merupakan nilai-nilai yang sangat penting dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Hukum Islam menekankan bahwa para pemimpin, termasuk anggota legislatif, memiliki tanggung jawab moral untuk mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Konflik kepentingan yang terjadi dalam lembaga legislatif dapat menjadi ancaman serius terhadap kesejahteraan masyarakat dan dapat merusak legitimasi lembaga tersebut di mata publik. Oleh karena itu, para anggota legislatif perlu menjalankan tugas-tugas mereka dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi, serta mengutamakan musyawarah dan konsultasi dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, lembaga legislatif dapat menjaga otonominya dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan adalah yang terbaik bagi kesejahteraan seluruh masyarakat, sesuai dengan ajaran moral dan etika yang dianut dalam Islam.

REFERENSI

- Alwi, Habib, 'Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoretis', in *Sosiologi Agama*, ed. by Suprpto (Mataram, 2016), p. xi + 198
- Amin, M, 'Revalidasi Di Balik Kebijakan Pendidikan Di Era Otonomi Daerah: Studi Konflik Kepentingan Dalam Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas Dan ...', 2020 <[https://repository.unair.ac.id/100601/%0Ahttps://repository.unair.ac.id/100601/4/4.BAB I.pdf](https://repository.unair.ac.id/100601/%0Ahttps://repository.unair.ac.id/100601/4/4.BAB%20I.pdf)>
- Busahwi, Abd Hannan, 'Problem Politik Kabinet Koalisi ; Konflik Kepentingan Hingga Konflik Internal Partai Politik Abd Hannan , Busahwi Institut Agama Islam Negeri Madura Email : Pendahuluan Dalam Beberapa Bulan Terakhir , Terutama Setelah Santer Isu Masuknya Partai Amanat Nas', *Journal of Social Community*, 6.14 (2021), 49–69
- Efendi, Nur, and Muh Ibnu Sholeh, 'Dinamika Sosial Dalam Proses Pengambilan Keputusan Dalam Manajemen Pendidikan Islam', *Atanwir : Jurnal Keislaman Dan Pendidikan*, 14.2 (2023), 45–67 <<https://doi.org/10.53915/jurnalkeislamanpendidikan.v14i2.421>>
- Fuadi, Septiyan Hudan, 'Resolusi Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Pemilihan Kepala Desa Bajang Mlarak Ponorogo', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2.1 (2020), 86–111 <<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i1.325>>
- Hotman, and Wiwik Handayani, 'Perlindungan Konsumen Persepektif Hukum Ekonomi Syariah', *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.1 (2021), 31 <<https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i1.3477>>

¹² Deanita Elsa Utami and others, 'Peran Etika Politik Islam Dalam Strategi Lembaga Dakwah Kampus Untuk Meningkatkan Religiusitas Mahasiswa', *JPG: Jurnal Pendidikan Guru*, 3.3 (2022), 223 <<https://doi.org/10.32832/jpg.v3i3.7429>>.

- Indra, and Kurniati satriani, Marilang, 'Konflik Dan Ketegangan Antara Moral Dan Hukum Dalam Hukum Islam', *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5.2 (2021), 2021 <<https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA/article/view/5689>>
- Irsyad, M, 'Hukum Dan Penyelesaian Konflik Hukum', *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6.2 (2021), 389–95 <<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/7836%0Ahttp://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/download/7836/5874>>
- Jabatan, Rangkap, Anggota Dewan, and Perwakilan Daerah, 'Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi', 2019
- Lajnah Penasihat mushaf al quran, 'Quran Dan Terjemahan Kemenag', *Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI*, 2 (2019), 901
- Mu'minin, Amirul, 'Editorial Team', *Fisheries : Jurnal Perikanan Dan Ilmu Kelautan*, 2.2 (2020) <<https://doi.org/10.30649/fisheries.v2i2.43>>
- Panggabean, Ilham Budiman, and Aprilinda Martinondang Harahap, 'Perspektif Islam Tentang Dinasti Politik (Studi Kasus Isu Dinasti Politik Tahun 2023-2024)', *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 7.2 (2024), 1–15 <<https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i2.3169>>
- Ramadhana, K, S Tamara, Y Aulia, and M Antikorupsi, 'Studi Konflik Kepentingan Anggota Legislatif Terkait Bisnis Sumber Daya Alam', *Antikorupsi.Org*, 2022 <[https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan Hasil Penelitian.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Hasil%20Penelitian.pdf)>
- Rosyid, Abdul, 'Teori Masalah Sebagai Basis Etika Politik Islam', *Al Mashlahah*, 4.2 (2014), 381–88 <<http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/132/130>>
- Sari, Winda, 'Problematisasi Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pilkada : Antara Kepastian Hukum Dan Inkonsistensi', *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 3.1 (2023) <<https://doi.org/10.7454/JKD.v3i1.1305>>
- Sup, Devid Frastiawan Amir, 'Cessie Dalam Tinjauan Hukum Islam', *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam*, 11.1 (2019), 44–73 <<https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.995>>
- Suripto (Institut Pemerintahan Dalam Negeri), 'Analisis Penyelesaian Sengketa Atau Konflik Politik', *Jurnal Politikologi*, 3 (2016), 81–87
- Utami, Deanita Elsa, Indah Sari, Nihlatul Hayatti, Reggita Indriani, Sri Rahayu, and Hisny Fajrussalam, 'Peran Etika Politik Islam Dalam Strategi Lembaga Dakwah Kampus Untuk Meningkatkan Religiusitas Mahasiswa', *JPG: Jurnal Pendidikan Guru*, 3.3 (2022), 223 <<https://doi.org/10.32832/jpg.v3i3.7429>>
- Yani, Indah, and Irma Yusriani Simamora, 'Konflik Kepentingan Dan Budaya Populer Di Masyarakat', *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2.2 (2022), 1477–86
- Yunie risma riyantie, *Konsep Politik Machiaveli Dalam Prespektif Etika Politik Islam, Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2020, XII <<https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/3955>>
- Zaini Miftach, 'Analisis Pemikiran Etika Politik Islam Menurut Ibnu Kaldum' (univesitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2021)